

BAB II

GAMBARAN UMUM KOTA SEMARANG DAN PARKIR ELEKTRONIK

KOTA SEMARANG

2.1. Gambaran Kota Semarang

Kota Semarang merupakan Ibukota Jawa Tengah dengan luas sebesar 373,70 km². Letak Kota Semarang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kendal di sebelah barat, Kabupaten Semarang di sebelah selatan, Kabupaten Demak di sebelah timur, serta Laut Jawa di sebelah utara.

Secara administratif, Kota Semarang terdiri dari 16 kecamatan serta 177 kelurahan dengan Gunungpati sebagai kecamatan terluas serta Semarang Tengah sebagai kecamatan terkecil yang menyusun Kota Semarang. Kecamatan Gunungpati tercatat memiliki jumlah kelurahan terbanyak mencapai 16 sedangkan Kecamatan Candisari, Gayamsari, serta Tugu memiliki jumlah kelurahan paling sedikit yakni hanya 7 kelurahan.

Gambar 2. 1 Peta Kota Semarang



Sumber : (Bappeda Kota Semarang, 2024)

2.1.1 Kondisi Geografi Kota Semarang

Kota Semarang memiliki 16 kecamatan yang semuanya memiliki luas berbeda. Berikut merupakan luas daerah kecamatan di Kota Semarang

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Kecamatan di Kota Semarang

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (km ²)
1.	Mijen	Mijen	56,52
2.	Gunungpati	Gunungpati	58,27
3.	Banyumanik	Banyumanik	29,74
4.	Gajah Mungkur	Gajahmungkur	9,34
5.	Semarang Selatan	Lamper Kidul	5,95
6.	Candisari	Jatingaleh	6,40
7.	Tembalang	Tembalang	39,47
8.	Pedurungan	Gemah	21,11
9.	Genuk	Gerbangsari	25,98
10.	Gayamsari	Gayamsari	6,22
11.	Semarang Timur	Rejosari	5,42
12.	Semarang Utara	Panggung Lor	11,39
13.	Semarang Tengah	Miroto	5,17
14.	Semarang Barat	Karangayu	21,68
15.	Tugu	Tugurejo	28,13
16.	Ngaliyan	Ngaliyan	42,99
Kota Semarang			373,78

Sumber : (Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2024b)

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa Kecamatan paling luas di Kota Semarang adalah Gunungpati. Gunungpati yang berada di Semarang bagian atas ini dimanfaatkan untuk lahan pertanian, tegalan, maupun pemukimann penduduk. Berbeda dengan Gunungpati yang terletak di dataran tinggi, Semarang Tengah yang berada di tengah pusat kota dijadikan sebagai wilayah pusat pemerintahan Kota Semarang. Kota Semarang secara geografis tersusun atas dua bentuk topografi, dataran rendah dan dataran tinggi. Berikut merupakan data mengenai tinggi wilayah serta jarak kecamatan terhadap pusat kota dan pemerintahan.

Tabel 2. 2 Tinggi Wilayah dan Jarak ke Pusat Kota Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Tinggi wilayah (mdpl)	Jarak ke Pusat Kota
1.	Mijen	311,00	20,00
2.	Gunungpati	300,00	17,00
3.	Banyumanik	300,00	10,00
4.	Gajah Mungkur	150,00	7,00
5.	Semarang Selatan	6,00	1,00
6.	Candisari	2,50	9,00
7.	Tembalang	125,00	15,00
8.	Pedurungan	6,00	8,00
9.	Genuk	2,00	7,00
10.	Gayamsari	3,50	5,00
11.	Semarang Timur	2,00	2,50
12.	Semarang Utara	1,00	5,00
13.	Semarang Tengah	2,00	0,50
14.	Semarang Barat	3,00	4,00
15.	Tugu	1,00	12,00
16.	Ngaliyan	11,00	9,00

Sumber : (Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2024b)

Berdasarkan data di atas, sebagian besar wilayah di Kota Semarang merupakan dataran rendah sebagai wilayah pemukiman penduduk, industri, pusat pemerintahan, maupun wisata. Data di atas juga menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah di Kota Semarang memiliki jarak yang dekat dengan pusat kota. Hal ini menunjukkan bahwa pusat kota mudah dijangkau baik oleh transportasi umum maupun pribadi.

2.1.2 Kondisi Demografi Kota Semarang

2.1.2.1 Aspek Kependudukan

Kota Semarang pada 2024 memiliki penduduk 1.708,83.

Berikut data penduduk Provinsi Jawa Tengah menurut Tahun 2024

Tabel 2. 3 Jumlah Penduduk Jawa Tengah 2024

Kabupaten / Kota	Penduduk (ribu)		
	2020	2023	2024
1. Cilacap	1.944,86	2.007,83	2.027,38
2. Banyumas	1.776,92	1.828,57	1.847,10
3. Purbalingga	998,56	1.027,33	1.037,64
4. Banjarnegara	1.017,77	1.047,23	1.057,56
5. Kebumen	1.350,44	1.397,56	1.414,75
6. Purworejo	769,88	788,27	795,03
7. Wonosobo	879,12	909,66	920,51
8. Magelang	1.299,86	1.330,66	1.341,45
9. Boyolali	1.062,71	1.090,13	1.099,85
10. Klaten	1.260,51	1.284,39	1.292,80
11. Sukoharjo	907,59	932,68	941,65
12. Wonogiri	1.043,18	1.051,09	1.054,15
13. Karanganyar	931,96	955,12	961,91
14. Sragen	976,95	997,49	1.004,76
15. Grobogan	1.453,53	1.492,89	1.506,37
16. Blora	884,33	901,62	907,99
17. Rembang	645,33	660,17	665,24
18. Pati	1.324,19	1.359,36	1.370,82
19. Kudus	849,18	874,63	883,32
20. Jepara	1.184,95	1.221,09	1.232,88
21. Demak	1.203,96	1.240,51	1.252,97
22. Semarang	1.053,09	1.080,65	1.089,77
23. Temanggung	790,17	808,45	814,88
24. Kendal	1.018,51	1.052,83	1.064,81
25. Batang	801,72	828,88	838,19
26. Pekalongan	968,82	1.007,38	1.019,01
27. Pemalang	1.471,49	1.523,62	1.541,69
28. Tegal	1.597,00	1.654,84	1.674,80
29. Brebes	1.978,76	2.043,08	2.065,50
30. Kota Magelang	121,53	122,15	122,43
31. Kota Surakarta	522,36	526,87	528,04
32. Kota Salatiga	192,32	198,92	201,27
33. Kota Semarang	1.653,52	1.694,74	1.708,83
34. Kota Pekalongan	307,15	317,52	321,10
35. Kota Tegal	273,83	282,78	285,84
Jawa Tengah	36.516,04	37.540,96	37.892,28

Sumber : (Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, 2024)

Berdasarkan data (Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, 2024) diketahui bahwa Kota Semarang memiliki penduduk tertinggi menempati posisi keempat kabupaten/kota terdapat di Jawa Tengah setelah Kabupaten Brebes, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Banyumas. Laju pertumbuhan penduduk Jawa Tengah mencapai 0.99 pada rentang 2020-2024 sedangkan laju pertumbuhan penduduk Kota Semarang mencapai 0.88 pada rentang waktu yang sama. Berdasarkan data (Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2024a) diketahui bahwa dalam kurun waktu 2019 – 2024 jumlah penduduk Kota Semarang cenderung meningkat.

Tabel 2. 4 Jumlah Penduduk Kota Semarang 2019 – 2024

Tahun	Jumlah Penduduk (ribu jiwa)
2019	1.814,11
2020	1.649,59
2021	1.665,12
2022	1.680,17
2023	1.694,74
2024	1.708,83

Sumber : (Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2024a)

Data diatas menunjukkan bahwa penduduk Kota Semarang cenderung meningkat setelah adanya pandemi Covid-19. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi jumlah penduduk maka semakin banyak pula penduduk Kota Semarang yang mendiami suatu wilayah.

Kondisi demografi Kota Semarang cenderung meningkat tiap tahunnya. Lebih lanjut, jumlah penduduk dan kepadatan penduduk Kota Semarang terbagi ke dalam 16 Kecamatan dimana Tembalang memiliki jumlah penduduk tertinggi mencapai 198,86 ribu jiwa. Berikut merupakan kepadatan dan laju penduduk Kota Semarang.

Tabel 2. 5 Kepadatan dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Semarang 2020 – 2023

No	Kecamatan	Penduduk (ribu)	Laju Pertumbuhan
1.	Mijen	89,95	3,93
2.	Gunungpati	100,75	1,00
3.	Banyumanik	143,43	0,35
4.	Gajah Mungkur	56,35	0,08
5.	Semarang Selatan	62,18	0,09
6.	Candisari	75,61	0,08
7.	Tembalang	198,86	1,73
8.	Pedurungan	196,53	0,63
9.	Genuk	132,47	2,64
10.	Gayamsari	70,41	0,08
11.	Semarang Timur	66,48	0,10
12.	Semarang Utara	117,89	0,09
13.	Semarang Tengah	55,21	0,10
14.	Semarang Barat	149,33	0,11
15.	Tugu	33,80	1,07
16.	Ngaliyan	145,50	0,96
	Kota Semarang	1.694,74	0,90

Sumber : (Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2024b)

Kepadatan serta laju penduduk yang tinggi berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi di suatu daerah. Sebagaimana yang dijelaskan (Arif & Nurwati, 2022) kondisi demografi seperti kepadatan penduduk dan laju penduduk berpengaruh signifikan

terhadap berbagai masalah seperti pembukaan lahan baru, polusi, kemacetan, hingga tingginya angka kriminalitas.

2.1.2.2 Kondisi Ketenagakerjaan

Kota Semarang sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya menjadi salah satu kota terpadat di Jawa Tengah. Dengan luas mencapai 373,70 km², Kota Semarang memiliki potensi luar biasa yang bisa dimanfaatkan. Kota Semarang sebagai Ibukota Provinsi Jawa Tengah menjadi kota dengan berbagai potensi, mulai dari industri, pariwisata, hingga ekonomi kreatif. Potensi tersebut berakibat pada jumlah angkatan kerja maupun pengangguran di Kota Semarang. Berikut merupakan data mengenai jumlah angkatan kerja di Kota Semarang

Tabel 2. 6 Jumlah Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Kota Semarang 2023

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki dan Perempuan
I. Angkatan Kerja	515.096	413.918	929.014
1. Bekerja	489.790	383.568	873.358
2. Pengangguran	25.306	30.350	55.656
II. Bukan Angkatan Kerja	140.582	268.619	409.201
1. Sekolah	62.178	60.873	123.051
2. Mengurus Rumah Tangga	32.107	189.086	221.193
3. Lainnya	46.297	18.660	64.957
Jumlah / Total	655.678	682.537	1.338.215
Tingkat Pengangguran Terbuka	4,91	7,33	5,99
Tingkat Kesempatan Kerja	95,09	92,67	94,01
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	78,56	60,64	69,42

Sumber : (Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2024b)

Data pada tabel 2.6 menunjukkan bahwa angkatan kerja di Kota Semarang terbilang tinggi. Kesempatan kerja yang mencapai 94,01 ini memberikan gambaran bahwa kesempatan kerja yang tinggi di Kota Semarang. Kesempatan kerja yang tinggi di Kota Semarang memberikan efek domino yakni semakin tingginya tingkat mobilitas warga Kota Semarang tiap harinya.

Angkatan kerja di Kota Semarang yang paling mendominasi adalah sektor buruh, karyawan, serta employee yang mencapai angka 528.855 atau setara 60,55% dari total 873.358 angkatan kerja (Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2024b). Angka ini dapat diartikan pula bahwa jumlah tersebut berkorelasi lurus dengan tingginya tingkat mobilitas warga masyarakat. Baik menggunakan transportasi umum maupun transportasi pribadi, angka angkatan kerja sangat mempengaruhi jumlah kendaraan di jalanan Kota Semarang. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa jumlah angkatan kerja yang mencapai 929.014 sudah tentu akan menambah jumlah kendaraan serta kepadatan lalu lintas pula mengingat akses dari tempat tinggal ke tempat kerja memerlukan moda transportasi.

2.1.2.3 Aksesibilitas Kota Semarang

Aksesibilitas sebuah daerah ditentukan dari ketersediaan akses jalan maupun transportasi terkait guna menunjang aktivitas masyarakatnya. Provinsi Jawa Tengah yang memiliki 29 Kabupaten serta 6 Kota pada 2023 tercatat memiliki Jalan Raya

sepanjang 30.695,08 km yang terdiri dari jalan negara sepanjang 1.518,01 km, jalan provinsi sepanjang 1.440,12, serta jalan kabupaten/ kota sepanjang 26.736,95 km. Kota Semarang sendiri pada 2023 tercatat memiliki panjang jalan mencapai 931,17 km yang terdiri dari 68,12 km jalan negara, 23,15 km jalan provinsi, serta 839,90 km jalan kabupaten/kota (Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, 2024). Berikut merupakan data mengenai panjang jalan sesuai kewenangan Pemerintah Kota Semarang pada 2021 – 2023.

Tabel 2. 7 Panjang Jalan di Kota Semarang (km) Pada 2021 – 2023

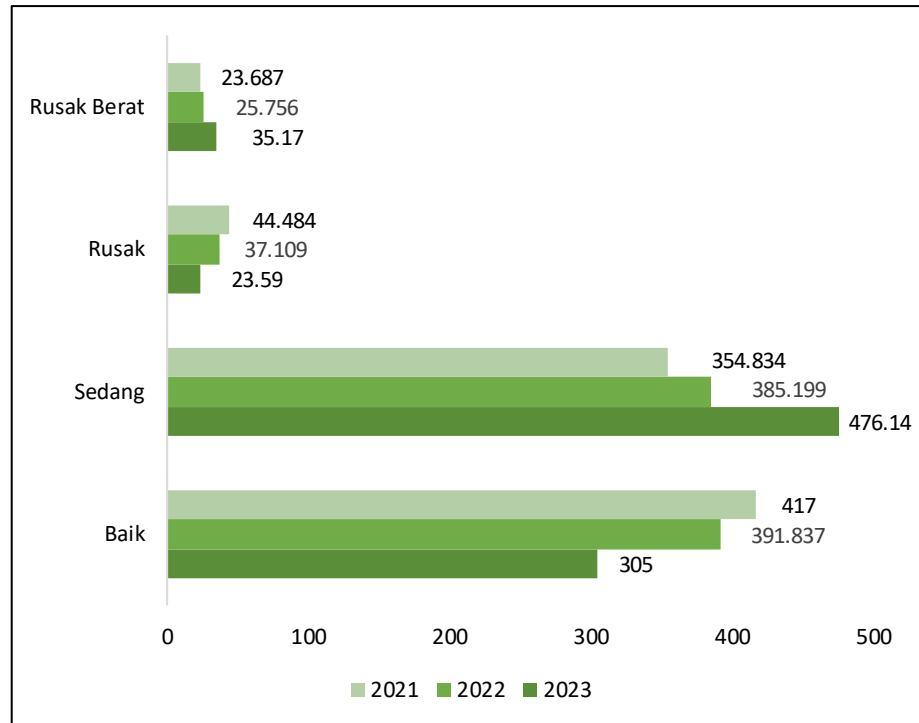
Tingkat Kewenangan Pemerintahan	2021	2022	2023
Negara	68,12	68,12	68,12
Provinsi	39,53	39,53	23,15
Kota	839,90	839,90	839,90
Jumlah	947,55	947,55	931,17

Sumber : (Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2024b)

Data dalam tabel 2.7 menunjukkan bahwa aksesibilitas masyarakat bisa digambarkan melalui ketersediaan sarana pendukung jalan raya. Berdasarkan data diatas, Kota Semarang didukung oleh prasarana jalan raya baik nasional, provinsi maupun jalan kota. Prasarana jalan raya memberikan dukungan bagi terciptanya mobilitas bagi masyarakat Kota Semarang. Dengan panjang jalan kota yang mencapai 839.90 km memungkinkan tiap daerah di Kota Semarang terhubung dengan daerah lainnya. Hal ini meningkatkan aksesibilitas warga di Kota

Semarang. Data lebih lanjut oleh (Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2024b) menunjukkan bagaimana kondisi jalan di Kota Semarang.

Bagan 2. 1 Panjang Jalan di Kota Semarang 2023 (km)



Sumber : (Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2024b)

Dari bagan 2.1 dapat diketahui bahwa sebagian besar jalan raya di Kota Semarang memiliki kondisi sedang serta baik. Kondisi jalan mempengaruhi tingkat aksesibilitas warga Kota Semarang.. Kota Semarang yang tercatat sebagai salah satu kota terpadat di Jawa Tengah juga tak luput turut menyumbang angka kendaraan motor yang tinggi. Berikut merupakan data (Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, 2024) mengenai jumlah kendaraan

Tabel 2. 8 Jumlah Kendaraan Menurut Kabupaten / Kota Tahun 2023

Kabupaten / Kota	Mobil	Bus	Truk	Sepeda Motor	Jumlah
Kabupaten					
1. Cilacap	56.423	688	24.336	847.515	928.962
2. Banyumas	73.692	1.584	26.971	773.596	875.843
3. Purbalingga	28.561	427	13.214	408.964	451.166
4. Banjarnegara	25.825	751	16.006	366.306	386.940
5. Kebumen	32.910	1.254	16.399	563.678	614.241
6. Purworejo	28.102	716	10.033	344.619	383.470
7. Wonosobo	25.086	1.010	16.569	301.844	344.509
8. Magelang	56.524	977	23.054	521.955	602.510
9. Boyolali	47.096	1.642	18.782	527.052	594.572
10. Klaten	64.067	784	15.064	583.648	663.563
11. Sukoharjo	64.067	784	15.064	583.648	663.563
12. Wonogiri	46.112	1.403	17.174	421.474	486.163
13. Karanganyar	64.435	1.178	19.304	528.826	613.743
14. Sragen	51.955	1.098	23.285	587.728	664.066
15. Grobogan	33.140	1.446	18.201	669.131	721.918
16. Blora	23.943	682	11.293	402.185	438.103
17. Rembang	17.813	1.002	10.912	295.115	324.842
18. Pati	57.290	1.314	29.907	684.387	772.898
19. Kudus	44.196	1.143	21.755	540.735	607.829
20. Jepara	43.397	1.104	26.527	664.647	735.675
21. Demak	31.979	1.099	18.364	613.404	664.846
22. Semarang	53.963	1.962	23.669	536.720	616.314
23. Temanggung	33.022	759	17.732	286.915	338.428
24. Kendal	33.325	951	15.259	569.047	618.582
25. Batang	22.521	588	12.994	362.671	398.774
26. Pekalongan	27.341	510	9.155	447.135	484.141
27. Pemalang	31.210	891	13.575	601.737	647.413
28. Tegal	35.386	536	17.318	675.152	728.392
29. Brebes	30.502	844	15.901	725.484	772.731
Kota					
1. Magelang	118.303	548	5.869	98.399	223.119
2. Surakarta	84.691	1.384	26.720	518.082	630.877
3. Salatiga	17.006	331	5.926	197.230	220.493
4. Semarang	273.885	2.875	87.276	1.553.242	1.917.278
5. Pekalongan	18.002	334	6.929	197.110	222.375
6. Tegal	15.507	553	6.684	18.254	40.998

Sumber : (Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, 2024)

Berdasarkan data tabel 2.8 diketahui bahwa Kota Semarang menempati posisi pertama untuk jumlah kendaraan bermotor terbanyak di Jawa Tengah. Jumlah sepeda motor yang

tercatat mencapai 1.553.242 pada 2023. Jumlah kendaraan ini disebabkan oleh padatnya aktivitas masyarakat Kota Semarang. Sepeda motor dinilai menjadi pilihan paling tepat untuk menembus kemacetan di berbagai titik meskipun moda transportasi umum telah disediakan pemerintah Kota Semarang. Lebih lanjut, berikut merupakan data mengenai jumlah kendaraan bermotor dalam rentang waktu 2020-2024 di Kota Semarang

Tabel 2. 9 Jumlah Kendaraan Bermotor di Kota Semarang 2020-2024

Tahun	Mobil Penumpang	Bus	Truk	Sepeda Motor	Jumlah
2020	137.115	1.535	41.067	1.121.658	1.301.375
2021	179.919	1.687	49.282	1.236.161	1.467.049
2022	259.957	2.638	78.459	1.482.928	1.823.982
2023	273.885	2.875	87.276	1.553.242	1.917.278
2024	277.599	3.005	87.585	1.605.603	1.975.333

Sumber : (Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, 2024)

Data dalam tabel 2.9 menunjukkan bahwa Kota Semarang tiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah kendaraan bermotor baik mobil penumpang hingga sepeda motor. Hal ini berbanding lurus dengan jumlah penduduk yang makin meningkat serta tingginya mobilitas warga masyarakat Kota Semarang. Dalam kurun waktu 2020 – 2024 tercatat jumlah total kendaraan bermotor di Kota Semarang telah mencapai 1.975.333 dimana pada 2020 hanya sebesar 1.301.375. Dari data di atas pula dapat diketahui bahwa kendaraan paling banyak mendominasi adalah sepeda motor dengan total 1.605.603 yang akhirnya

menyebabkan pula berbagai kondisi mulai dari kemacetan hingga permasalahan mengenai lahan parkir.

2.2 Gambaran Dinas Perhubungan Kota Semarang

Dinas Perhubungan Kota Semarang merupakan organisasi perangkat daerah yang menyediakan pelayanan mengenai transportasi di Kota Semarang. Berlokasi di Jl. Tambak Aji No. 5 Ngaliyan Kota Semarang, Dinas Perhubungan memiliki kewenangan guna menyelenggarakan urusan pemerintah daerah pada bidang perhubungan, perumusan kebijakan teknis, pelayanan umum yang meliputi lalu lintas, angkutan, keselamatan sarana dan prasarana, penerangan jalan, pengujian kendaraan bermotor, maupun parkir dan terminal.

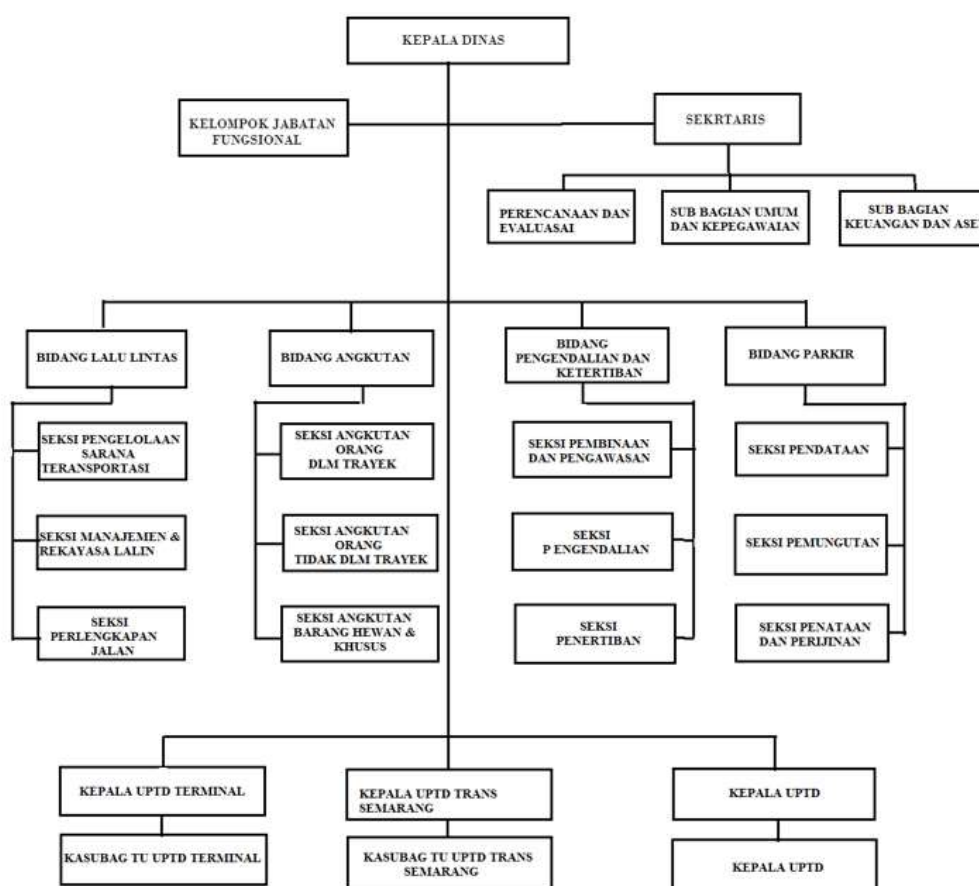
Dinas Perhubungan Kota Semarang dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Semarang No. 14 Tahun 2016 mengenai Pembentukan serta Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang. Pada awalnya, Dinas Perhubungan maih bernama Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika. Dengan adanya berbagai pertimbangan maka berdasarkan peraturan tersebut maka Dinas Perhubungan kemudian terlepas fungsinya dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Semarang. Dinas Perhubungan Kota Semarang mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dalam lingkup perhubungan dan transportasi.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan layanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugas.
4. Pelaksanaan tugas lain oleh Walikota Semarang .

2.2.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Semarang

Dinas Perhubungan Kota Semarang dipimpin oleh Kepala Dinas. Bagian sekretaris membawahi bagian perencanaan dan evaluasi, serta sub bagian yang membawahi bagian sumber daya manusia. Dinas Perhubungan Kota Semarang terbagi menjadi beberapa bidang, yakni industri lalu lintas, angkutan, ketertiban dan pengendalian, serta bidang parkir. Selanjutnya, bagian pengangkutan bertugas untuk mengakomodasi pengangkutan baik manusia, hewan, serta pengangkutan khusus. Sedangkan bagian parkir membawahi langsung pendataan, tata letak parkir, serta perizinan terkait parkir.

Bagan 2. 2 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan



Sumber : (Dinas Perhubungan Kota Semarang, 2017)

2.2.2 Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kota Semarang

Dinas Perhubungan Kota Semarang memiliki beberapa bidang yang bekerja untuk menunggal perhubungan dan transportasi Kota Semarang. Selanjutnya, Parkir baik manual maupun elektronik ditangani langsung oleh bagian parkir yang mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perencanaan program, kegiatan, serta penganggaran.
2. Pendistribusian tugas terkait parkir.
3. Penyeliaan tugas mengenai parkir sesuai lingkup tanggung jawabnya.
4. Pelaksanaan kegiatan penyusunan sasaran kerja pegawai.
5. Pelaksanaan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah lainnya berkaitan dengan parkir.
6. Pelaksanaan kebijakan mengenai parkir di Kota Semarang.
7. Pelaksanaan kegiatan pada seksi pendataan, seksi pemungutan, serta seksi penataan dan perizinan.
8. Pelaksanaan kegiatan penyusunan data serta informasi di bagian parkir.
9. Pelaksanaan kegiatan mengenai pengelolaan serta tanggung jawab keuangan di bidang parkir.
10. Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai.
11. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan.
12. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan kepada bidang parkir.

Lebih lanjut, tugas masing-masing bagian dalam bidang parkir Dinas Perhubungan Kota Semarang adalah sebagai berikut :

1. Kepala Bidang Parkir

Kepala bidang parkir bertugas untuk merencanakan, mengkoordinasikan, memantau, mengendalikan, serta mengevaluasi bagian pendataan, pengumpulan, tata letak, dan informasi perizinan.

2. Kepada Seksi Pendataan

Kepala seksi pendataan bertugas dalam penyusunan rencana bisnis dan penganggaran kegiatan pada bagian pendataan, pemberian tugas pada bawahan, serta pelaksanaan koordinasi kegiatan.

3. Seksi Pemungutan

Bagian pemungutan bertugas pada penyia[an kerja koordinasi, kegiatan pengambilan kebijakan, penyiapan dokumen pemungutan parkir umum dan biaya parkir.

4. Kepala Seksi Penataan dan Perizinan

Kepala seksi penataan perizinan bertanggung jawab menyiapkan koordinasi, pengembangan kebijakan parkir dan kajian teknis perizinan dan pengelolaan fisik.

Dinas Perhubungan Kota Semarang memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban serta kenyamanan lalu lintas warga Kota Semarang. Bidang parkir bertugas untuk melakukan pengelolaan parkir yang ada di Kota Semarang. Pengelolaan parkir yang dilakukan oleh bidang parkir meliputi tugas perencanaan, pengorganisasian, hingga pengendalian sistem parkir. Tugas perencanaan meliputi pemetaan zona parkir serta pemetaan terhadap area kemacetan guna menentukan lokasi yang optimal untuk perparkiran. Tugas pengorganisasian meliputi berbagai pembagian tugas yang berkaitan peran tiap bagian dalam pelaksanaan parkir. Pengendalian parkir meliputi

pengawasan rutin serta evaluasi yang dimaksudkan agar operasional perparkiran berjalan sesuai dengan peraturan yang telah dibuat.

Dinas Perhubungan Kota Semarang melalui bidang parkir turut pula mengelola parkir swasta yang ada di Kota Semarang. Penyusunan kebijakan, pemberian arahan, hingga pengawasan penyelenggaraan parkir perlu dipastikan sesuai peraturan yang telah disepakati. Pengelolaan parkir meliputi pula penetapan standar operasional, penentuan tarif parkir, hingga penegakan dari penyelenggaraan parkir. Tugas mengenai perparkiran merupakan tugas krusial dimana parkir berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah suatu wilayah.

2.3 Gambaran Parkir Elektronik Kota Semarang

Perpaduan pelayanan publik dengan teknologi sudah lama diinisiasi oleh pemerintah. Pemerintah sebagaimana dijelaskan (Ivana & Mohammad Ridwan, 2023) mengatur penggunaan teknologi dalam pelayanan publik melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Peraturan tersebut menjadi landasan utama dalam tata kelola pemerintah berbasis teknologi atau *e-government*. Penerapan teknologi dalam tata kelola pemerintah ditunjukkan agar tercipta layanan prima yang akuntabel dan transparan. Parkir elektronik kemudian menjadi salah satu layanan pemerintah yang berbasis elektronik serta dirancang melalui sistem komputerisasi yang *real time*.

Parkir elektronik merupakan salah satu inisiasi Pemerintah Kota Semarang dalam menerapkan sistem parkir yang lebih akuntabel dan mendukung tata kelola pemerintah yang transparan. Parkir elektronik merupakan upaya modernisasi berbasis elektronik yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang. Parkir

elektronik memungkinkan pengendara untuk melakukan pembayaran secara non tunai melalui berbagai kanal seperti m-banking, e-wallet, maupun QRIS. Parkir elektronik diterapkan sebagai langkah pemerintah guna meminimalkan potensi terjadinya pungutan liar yang ada di titik lokasi parkir. Melalui penerapan parkir elektronik, pemerintah berharap agar pungutan retribusi di berbagai titik kota Semarang sesuai dengan peraturan yang telah diterapkan.

Implementasi parkir elektronik Kota Semarang didasarkan pada Peraturan Walikota No. 70 Tahun 2021 mengenai Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Semarang. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa parkir dapat dilakukan melalui 2 metode utama yakni secara konvensional maupun secara elektronik dengan berbagai pilihan pembayaran. Dilansir dari (Antara, 2022) bahwa implementasi parkir elektronik telah diuji coba pertama kali pada 2022 di empat ruas jalan utama, yakni Jalan MT. Haryono, Jalan Agus Salim, Jalan Pekojan, serta Jalan Wahid Hasyim. Uji coba ini dilakukan dengan menerapkan sistem pembayaran non tunai melalui *scan* QRIS. Besaran parkir sesuai peraturan terkait adalah Rp2.000 untuk kendaraan sepeda motor serta Rp3.000 untuk mobil. Dalam awal penerapannya, penyuluhan serta pelatihan dilakukan kepada 34 juru parkir yang ada di Kota Semarang. Setelah berhasil dilakukan uji coba di beberapa kawasan, Dinas Perhubungan Kota Semarang mulai menambah titik lokasi penerapan parkir elektronik yang diharapkan akan meningkatkan retribusi pendapatan daerah Kota Semarang. Sistem parkir elektronik yang diterapkan memungkinkan agar parkir dilakukan secara akuntabel dan transparan.

Parkir elektronik Kota Semarang memang telah dilakukan tahap uji coba pada tahun 2022. Parkir elektronik hingga saat ini telah dilakukan di berbagai titik

meskipun memang belum secara penuh di implementasikan. Hingga 2024, jumlah titik parkir elektronik di Kota Semarang telah mencapai 467 titik (Wicaksono, 2024). Meskipun demikian, dua ruas utama yang wajib membayar tunai sepenuhnya adalah Jalan Thamrin dan Jalan Depok seperti nota dinas yang telah dikeluarkan Dinas Perhubungan Nomor 500.11.33/14187 tahun 2024. Danang Kurniawan selaku plt Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang menjelaskan bahwa penetapan kedua kawasan sebagai daerah wajib parkir elektronik dilakukan guna mengoptimalisasikan implementasi kebijakan parkir elektronik (dalam Wicaksono, 2024).

Parkir elektronik Kota Semarang yang difokuskan di Jalan Depok dan Jalan Thamrin diharapkan akan dipatuhi oleh seluruh juru parkir yang ada di kawasan tersebut. Parkir elektronik yang diterapkan menggunakan pembayaran non tunai. Selanjutnya, juru parkir akan mengaudit pendapatan parkir tersebut melalui sebuah aplikasi yang tersambung dengan perangkat android yang dimiliki oleh juru parkir. Implementasi kebijakan parkir yang diterapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang dinilai masih belum maksimal. Selama uji coba sejak 2022, juru parkir masih menerima pembayaran cash. Banyak dari juru parkir enggan menggunakan aplikasi pada perangkat yang telah disediakan. Oleh karena itu, Dinas Perhubungan Kota Semarang kemudian melakukan pengawasan ketat terhadap juru parkir yang berada di ruas Jalan Depok dan Jalan Thmarin pada pukul 07.00 hingga 18.00 WIB (Purnamasari, 2024).

Parkir elektronik yang diluncurkan sejak 2022 memang telah memiliki 467 titik lokasi parkir. Meskipun demikian, ruas Jalan Thamrin dan Depok memang menjadi percontohan penerapan parkir elektronik di Kota Semarang. Melalui

penerapan di kedua ruas jalan tersebut maka diharapkan akan meningkatkan pendapatan asli daerah melalui retribusi parkir. Penerapan parkir elektronik di Kota Semarang menjadi komitmen pemerintah dalam melaksanakan tata kelola berbasis elektronik. Guna memastikan penerapan implementasi kebijakan parkir elektronik Kota Semarang berjalan dengan baik maka Dinas Perhubungan Kota Semarang melakukan berbagai tindakan mulai dari pelatihan hingga pembiasaan terhadap transaksi elektronik. Implementasi kebijakan parkir elektronik Kota Semarang memerlukan waktu untuk dapat dilaksanakan sehingga dapat meningkatkan transparansi retribusi parkir.